



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1246/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : Raju Brema Purba;
- Tempat lahir : Kabanjahe;
- Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 11 April 1996;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
- Agama : Kristen;
- Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Ringkas Bangun, S.H. dan Abed Leo Sembiring, S.H., Advokat/Penasehat hukum pada kantor hukum R. Bangun, S.H., dan rekan yang berdomisili di Jalan Jamin Ginting/ Jalan Udara Gang Merga Silima, Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1246/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Raju Brema Purba pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Samura Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, tepatnya di dekat pasar malam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "Penganiayaan" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, ketika saksi Nova Novelita Br Purba hendak ingin pulang ke rumahnya berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Chandra Purba melewati Jalan Samura Desa Samura Kec. Kabanjahe Kab. Karo, tepatnya di dekat pasar malam sedang mengalami kemacetan. Selanjutnya saksi Chandra Purba yang membonceng saksi Nova Novelita Br Purba mengikuti 2 (dua) sepeda motor yang ada di depannya. Namun setelah 2 (dua) sepeda motor yang ada di depannya melewati kemacetan tersebut, pada saat giliran saksi Chandra Purba dan saksi Nova Novelita Br Purba ingin melewati kemacetan tersebut datang terdakwa Raju Brema Purba memberhentikan sepeda motor saksi Chandra Purba dengan mengatakan "Ngadi Kau" yang artinya "Berhenti Kau";
- Bahwa atas perkataan terdakwa Raju Brema Purba, saksi Nova Novelita Br Purba mengatakan "Ia Bang Tapi Jangan Di Kau Kan Kami" yang dijawab oleh terdakwa Raju Brema Purba "Makanya Kau Mundur" yang kembali dijawab oleh saksi Nova Novelita Br Purba "Ia Bang Tapi Jangan Di Kau Kan Kami" sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa Raju Brema Purba dan saksi Nova Novelita Br Purba yang menyebabkan terdakwa Raju Brema Purba menjadi emosi;
- Bahwa terdakwa Raju Brema Purba yang telah emosi langsung menarik baju saksi Nova Novelita Br Purba dan meninju dengan menggunakan tangan kanan terdakwa Raju Brema Purba mengenai kepala bagian kiri

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1246/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Nova Novelita Br Purba sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya saksi Nova Novelita Br Purba mengatakan kepada terdakwa Raju Brema Purba "Kok Kau Tinju Aku", namun terdakwa Raju Brema Purba kembali meninju mengenai kepala bagian kiri saksi Nova Novelita Br Purba sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian saksi Nova Novelita Br Purba kembali mengatakan kepada terdakwa Raju Brema Purba "Bang Aku Anak Samura", namun terdakwa Raju Brema Purba tetap meninju dengan menggunakan tangan kanan mengenai telinga sebelah kiri saksi Nova Novelita Br Purba sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi Nova Novelita Br Purba merasa pusing dan susah mendengar selama 2 (dua) hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nova Novelita Br Purba mengalami :
 - Bengkak pada puncak kepala sisi sebelah kiri ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter, nyeri pada penekanan.

Kesimpulan :

Perubahan-perubahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda tumpul. sesuai dengan Visum Et Repertum Luka nomor 440/84/VER/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Kabanjahe dan ditandatangani oleh dr. Novanta Sembiring yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Nova Novelita Br Purba pada tanggal 17 September 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan An.Ketua Pengadilan Tinggi Medan Hakim Tinggi Nomor: 1246/PID/2024/PT MDN tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1246/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1246/PID/2024/PT MDN tanggal 12 Juni 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1246/PID/2024/PT MDN tanggal 12 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karo sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Raju Brema Purba dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Raju Brema Purba berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe 25/Pid.B/2024/PN Kbj tanggal 14 Mei 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Raju Brema Purba tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 23 (dua puluh tiga) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1246/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 17/Bdg/Akta.Pid/2024/PN Kbj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbj tanggal 14 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 28 Mei 2024 dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 31 Mei 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe yaitu kepada Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2024 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2024 telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada Putusan Pengadilan Negeri Kabajahe Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbj tanggal 14 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1246/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe adalah sebagai berikut :

I. Adanya kelalaian atau kekeliruan Penerapan Hukum Terhadap Diri Terdakwa

Bahwa perkara atas nama terdakwa Raju Brema Purba dengan Nomor Register Nomor: 25/Pid.B/2024/PN Kbj. yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan majelis hakim yaitu

1. Hakim Ketua : Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H.,
2. Hakim-hakim anggota : Imanuel Marganda Putra Sirait, S.H., M.H.,

Ahmad Hidayat, S.H., M.H.,

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan segala pertimbangannya telah menyatakan bahwa terdakwa **Raju Brema Purba** yang identitasnya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP. Dan atas perbuatan terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 23 (dua puluh tiga) hari

Bahwa terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa benar terdakwa Raju Brema Purba telah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan terhadap saksi Nova Novelita Br Purba pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Samura Kec.Kabanjahe Kab.Karo tepatnya dekat pasar malam sebanyak 5 (lima) dengan ke arah kepala bagian kiri sebanyak 3 (tiga) kali dan ke arah telinga kiri sebanyak 2 (dua) kali.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1246/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum kejadian terdakwa Raju Brema Purba tidak mempunyai perselisihan dengan saksi Nova Novelita Br Purba dan tidak saling mengenal.

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, ketika saksi Nova Novelita Br Purba hendak ingin pulang ke rumahnya berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Chandra Purba melewati Jalan Samura Desa Samura Kec. Kabanjahe Kab. Karo, tepatnya di dekat pasar malam sedang mengalami kemacetan. Selanjutnya saksi Chandra Purba yang membonceng saksi Nova Novelita Br Purba mengikuti 2 (dua) sepeda motor yang ada di depannya salah satunya saksi Marlina Br Ginting.

Bahwa setelah 2 (dua) sepeda motor yang ada di depannya melewati kemacetan tersebut, pada saat giliran saksi Chandra Purba dan saksi Nova Novelita Br Purba ingin melewati kemacetan tersebut datang terdakwa Raju Brema Purba memberhentikan sepeda motor saksi Chandra Purba dengan mengatakan "Ngadi Kau" yang artinya "Berhenti Kau".

Bahwa atas perkataan terdakwa Raju Brema Purba, saksi Nova Novelita Br Purba mengatakan "la Bang Tapi Jangan Di Kau Kan Kami" yang dijawab oleh terdakwa Raju Brema Purba "Makanya Kau Mundur" yang kembali dijawab oleh saksi Nova Novelita Br Purba "la Bang Tapi Jangan Di Kau Kan Kami" sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa Raju Brema Purba dan saksi Nova Novelita Br Purba yang menyebabkan terdakwa Raju Brema Purba menjadi emosi.

Bahwa terdakwa Raju Brema Purba yang telah emosi langsung menarik baju saksi Nova Novelita Br Purba dan meninju dengan menggunakan tangan kanan terdakwa Raju Brema Purba mengenai kepala bagian kiri saksi Nova Novelita Br Purba sebanyak 2 (dua) kali.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1246/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada saat kejadian saksi Marlina Br Ginting datang meleraikan terdakwa agar tidak memukul saksi Nova Novelita Br Purba namun terdakwa tetap memukul saksi Nova Novelita Br Purba hingga saksi Marlina Br Ginting juga terkena pukulan terdakwa.

Bahwa saksi Nova Novelita Br Purba ada mengatakan kepada terdakwa Raju Brema Purba "Kok Kau Tinju Aku", namun terdakwa Raju Brema Purba kembali meninju mengenai kepala bagian kiri saksi Nova Novelita Br Purba sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian saksi Nova Novelita Br Purba kembali mengatakan kepada terdakwa Raju Brema Purba "Bang Aku Anak Samura", namun terdakwa Raju Brema Purba tetap meninju dengan menggunakan tangan kanan mengenai telinga sebelah kiri saksi Nova Novelita Br Purba sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi Nova Novelita Br Purba merasa pusing dan susah mendengar selama 2 (dua) hari serta tidak dapat melakukan pekerjaan sebagai pedagang selama 2 (dua) hari.

Bahwa saksi Nova Novelita Br Purba ada melakukan pengobatan ke rumah sakit umum kabanjahe dan menggunakan obat tradisional.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nova Novelita Br Purba mengalami :

- Bengkak pada pucuk kepala sisi sebelah kiri ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter, nyeri pada penekanan.

Kesimpulan :

Perubahan-perubahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda tumpul.

sesuai dengan Visum Et Repertum Luka nomor 440/84/VER/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Kabanjahe dan ditandatangani oleh dr. Novanta Sembiring yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Nova Novelita Br Purba pada tanggal 17 September 2023.



Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam pertimbangannya halaman 25 sampai dengan 26 telah menyimpulkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya juga patut dipertimbangkan bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa kepada saksi Nova Novelita Br Purba adalah bengkok pada pucuk kepala sisi sebelah kiri dan berdasarkan keterangan saksi dr Novanta Sembiring luka yang dialami oleh saksi Nova Novelita Br Purba termasuk luka ringan dan tidak membutuhkan penanganan yang khusus serta tidak menghalangi saksi Nova Novelita Br Purba untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, oleh karenanya Majelis berpendapat terhadap terdakwa seharusnya yang diterapkan kepada terdakwa adalah pasal 352 ayat (1) KUHP yaitu penganiayaan ringan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat adalah patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 352 ayat (1) KUHP tersebut yang ancaman pidana maksimalnya adalah 3 (tiga) bulan penjara.

Bahwa Kami selaku Penuntut Umum pada perkara ini pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas terdakwa Raju Brema Purba dalam membuktikan **Unsur "Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian"** dalam halaman 25 sampai dengan 26 sebagai dasar untuk menjatuhkan kesalahan terdakwa karena sangat keliru dengan alasan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Nova Novelita Br Purba mengakibatkan tidak menghalangi saksi Nova Novelita Br Purba untuk melaksanakan aktifitasnya sehari-hari adalah pertimbangan **sangat keliru karena tidak mempertimbangkan** Persesuaian antara keterangan saksi satu

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1246/PID/2024/PT MDN



dengan yang lain dan bukti surat yaitu keterangan saksi Nova Novelita Br Purba dan Chandra Purba dipersidangan yang menyatakan akibat perbuatan terdakwa saksi Nova Novelita Br Purba tidak dapat melakukan pekerjaan sebagai pedagang selama 2 (dua) hari. Hal ini juga dikuatkan keterangan saksi Marlina Br Ginting yang menyatakan saksi ada bertemu dengan Nova Novelita Br Purba setelah 2 (dua) hari kejadian di Pajak Tigapanah dan masih melihat ada bengkak di kepala Nova Novelita Br Purba setelah bertemu di pajak. Hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum Luka nomor 440/84/VER/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Kabanjahe dan ditandatangani oleh dr. Novanta Sembiring yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Nova Novelita Br Purba pada tanggal 17 September 2023 menyatakan

-Bengkak pada pucuk kepala sisi sebelah kiri ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter, nyeri pada penekanan.

Kesimpulan :

Perubahan-perubahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda tumpul.

2. Berdasarkan fakta persidangan saksi dr Novanta Sembiring tidak pernah menerangkan luka yang dialami saksi Nova Novelita Br Purba **tidak menghalangi saksi Nova Novelita Br Purba untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari**. Hal ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi dr Novanta Sembiring dalam putusan Halaman 4 sampai dengan 5, fakta-fakta hukum dalam putusan halaman 13 dan putusan halaman 16 yang konsisten dalam mengambil keterangan saksi dr Novanta Sembiring pada pokoknya hanya menerangkan **Luka yang dialami oleh saksi Nova Novelita br Purba dapat disembuhkan dengan sempurna, luka ringan dan tidak membutuhkan penanganan**

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1246/PID/2024/PT MDN



yang khusus namun saksi tidak dapat bisa memastikan berapa hari saksi Nova Novelita Br Purba disembuhkan sehingga pertimbangan yang diambil majelis hakim dalam menentukan pasal yang terbukti dengan berlandung dari keterangan saksi dr Novanta Sembiring sangatlah keliru dan merupakan penyeludupan fakta-fakta di persidangan

3. Majelis Hakim tidak sungguh-sungguh dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi yang hanya mengambil keterangan saksi dr Novanta Sembiring dalam menentukan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, lagi pula dr. Novanta Sembiring dihadirkan di persidangan dalam kapasitas sebagai saksi bukan di deng ar pendapat mengenai keahliannya sebagai Ahli untuk menentukan ar terhalang atau tidak melaksanakan pekerjaan

II. Adanya Kelalaian Atau Kekeliruan Tentang Penjatuhan Hukuman (Pidana) Yang Dijatuhkan Terhadap Diri Terdakwa

Bahwa Majelis Hakim Negeri Kabanjahe dalam putusannya pada halaman 18 dalam pertimbangannya menyebutkan “

‘Majelis berpendapat terhadap terdakwa seharusnya yang diterapkan kepada terdakwa adalah pasal 352 ayat (1) KUHP yaitu penganiayaan ringan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat adalah patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 352 ayat (1) KUHP tersebut yang ancaman pidana maksimalnya adalah 3 (tiga) bulan penjara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit bagi saksi Nova Novelita Br Purba;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1246/PID/2024/PT MDN



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa ada peran dari saksi Nova Novelita Br Purba yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan terdakwa tersebut
- Bahwa terdakwa telah berupaya secara maksimal berdamai dengan saksi Nova Novelita Br Purba terhadap kejadian ini, namun saksi Nova Novelita Br Purba menolak untuk berdamai

Bahwa terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa benar perbuatan terdakwa Raju Brema Purba yang telah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan terhadap saksi Nova Novelita Br Purba **sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sehingga** pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara terhadap **2 (dua) bulan dan 23 (dua puluh) tiga hari** dirasa terlalu ringan mengingat akibat yang dilakukan terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi saksi Nova Novelita Br Purba sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan.

Bahwa benar tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan terdakwa, akan tetapi juga sebagai upaya pembinaan sehingga diharapkan dapat memperbaiki prilakunya di kemudian hari, namun demikian, pemidanaan juga harus dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat serta dampaknya bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara;

Bahwa berdasarkan uraian di atas kami berkesimpulan, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbj tanggal 14 Mei 2024 mengenai tindak pidana yang dilakukan dan lamanya pidana yang dijatuhkan, yang amar selengkapya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1246/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Raju Brema Purba tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 23 (dua puluh) tiga hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
adalah putusan yang keliru, karena berdasarkan uraian-uraian kami dalam memori banding ini, terbukti putusan dalam perkara a quo : **telah salah dalam menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.**

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini kami mohon Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan menerima permohonan banding ini dan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa **Raju Brema Purba** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Raju Brema Purba** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa,terhadap Memori Banding Penuntut Umum,Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1246/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbj tanggal 14 Mei 2024 dan juga membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dimana dalam memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa memori banding pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbj tanggal 14 Mei 2024, yang dimohonkan banding;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1246/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 352 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbj tanggal 14 Mei 2024, atas nama Terdakwa Raju Brema Purba, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **4 Juli 2024** oleh kami **JOHN PANTAS L.TOBING, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan **SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.**, dan **PARLAS NABABAN, SH., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan AN. Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Juni 2024, Nomor 1246/PID/2024/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **23 Juli 2024** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **PARULIAN HASIBUAN, S.H.** Panitera pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.

JOHN PANTAS L. TOBING, S.H., M.Hum

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1246/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

PARLAS NABABAN,S.H., M.H.,

Panitera,

ttd

PARULIAN HASIBUAN,S.H

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 1246/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)